

**KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG¹**

Oleh: Yolanda Graciella Vemmy Tuegeh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana argumentasi yuridis sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi diwenang dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana prospek penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini didasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya menjelaskan redaksi kata penuntut umum, sementara yang kita ketahui bahwa penuntut umum menurut KUHP merupakan jaksa. Jaksa sendiri ada yang bekerja pada instansi Komisi Pemberantasan Korupsi dan ada yang bekerja pada instansi Kejaksaan, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. 2. Secara ius Constitutum atau apa yang berlaku dalam sebuah aturan ataupun lebih dikenal dengan undang-undang maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, berbeda halnya jikalau kita berbicara dalam tataran ius operatum atau secara empirik dengan melihat apa yang terjadi dalam masyarakat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dirasa perlu untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian yang dimana tindak pidana pencucian uang merupakan doubletrack criminality dimana terdapat tindak pidana asal dan lanjutan, dalam hal ini jikalau tindak pidana

pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari kejahatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal secara empiris Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melakukan penuntutan. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara ius constituendum harus memiliki tiga tujuan hukum didalamnya yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kata kunci: Penuntut umum; korupsi; pencucian uang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dihadapi KPK dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam hal penuntutan. Hal tersebut dikarenakan tidak diaturnya secara jelas kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kewenangan KPK dalam hal penuntutan. Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) para hakim TIPIKOR yang dapat dilihat terjadi pada perkara Lutfi Hasan Ishaq dan Ahmad Fathanah dimana ada 2 majelis hakim yaitu menyatakan setuju bila KPK dapat melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Hakim I Made Hendra dan Joko Subagyo ,dimana kedua hakim tersebut menyatakan bahwa jaksa KPK tidak berwenang menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang.³ Perbedaan pendapat ini menjadi tidak terhindarkan karena Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang memang tidak mengatur kewenangan jaksa KPK menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tetapi dalam kenyataannya jaksa KPK dapat melakukan penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti secara lebih mendalam atas berbagai fenomena tersebut serta penelitian ini dapat dijadikan skripsi dengan judul “Kedudukan Penuntut Umum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Dalam Penuntutan Tindak Tindak Pidana Pencucian Uang”.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wulur, SH, MH; Daniel F. Aling, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101623

³ Hukum *Online.com*, KPK “Berwenang Tangani TPPU Sejak 2002”, artikel diakses pada 11 Mei 2019, <http://www.hukumonline.com>

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana argumentasi yuridis sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi diwenang dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana prospek penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang.

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara fundamental Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka timbul pertanyaan apakah kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana selain daripada tindak pidana korupsi. Pencucian uang atau bisa kita sebut sebagai money laundering merupakan hal yang baru di Indonesia, konsepsi mengenai pencucian uang bisa kita bilang sebagai konsep baru sebuah kejahatan di Indonesia tetapi meskipun terbilang relatif baru di Indonesia, sudah banyak perbincangan hangat terkait dengan indikasi praktik pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat negara. Selain dari hal pencucian uang sorotan juga mulai mengarah kepada dunia peradilan yakni mengenai penanganan kasus korupsi. Bagaimana kemudian terdakwa terbukti bersalah atau sebaliknya tidak terbukti bersalah yang diajukan ke sebuah persidangan disertai dengan tuntutan kerugian negara.

Dugaan dilakukannya praktik pencucian uang mulai banyak terlihat, ditambah dengan eksistensi dari pengadilan tipikor yang mulai mencuat atau menunjukkan keberadaannya melalui beberapa putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan terhadap beberapa pemangku jabatan negara, terkait dengan pencucian uang. Penanganan tindak pidana pencucian uang pun baru dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, konsep pencucian uang telah ditetapkan secara deksriptif dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 1 angka 1, yakni sebagai berikut : "Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah" Definisi mengenai pencucian uang sangat penting dikarenakan berkaitan dengan berbagai kejahatan atau dapat kita katakan sebagai kejahatan ganda dimana terdapat kejahatan asal dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan. Berbicara mengenai kejahatan ganda dimana tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*Predicate Crime*) dan harus diawali terlebih dahulu dengan tindak pidana utama atau tindak pidana asal (*Core Crime*). Terlebih kita harus melihat tindak pidana apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana utama atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Peraturan terbaru dari tindak pidana pencucian uang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian menjelaskan tindak pidana apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana asal (*Core Crime*) yakni pada pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

1. Korupsi;
2. Penyuapan;
3. Narkotika;
4. Psicotropika;
5. Penyelundupan tenaga kerja;
6. Penyelundupan migran;
7. Di bidang perbankan;
8. Di bidang pasar modal;
9. Di bidang perasuransian;
10. Kepabeanan;
11. Cukai;
12. Perdagangan orang;

13. Perdagangan senjata gelap;
 14. Terorisme;
 15. Penculikan;
 16. Pencurian;
 17. Penggelapan;
 18. Penipuan;
 19. Pemalsuan uang;
 20. Perjudian;
 21. Prostitusi;
 22. Di bidang perpajakan;
 23. Di bidang kehutanan;
 24. Di bidang lingkungan hidup;
 25. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
 26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada dasarnya masih memiliki banyak kelemahan meskipun peraturan ini merupakan peraturan kedua setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kelemahan kelemahan tersebut yang kemudian timbul memicu kritikan yang cukup banyak dari para pakar hukum itu sendiri mulai dari segi teori, segi konsep ataupun pada tataran praktisnya, misalnya dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa Penyidikan tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau diperhatikan secara seksama pasal-pasal tersebut bisa saling tumpang tindih nantinya, bagaimana mungkin kita dapat menentukan bahwa penyidik dari tindak pidana pencucian uang itu adalah penyidik darimana kalau kita tidak perlu terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya, alangkah lucu jika kemudian

tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian berasal dari tindak pidana cukai sementara yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan tindak pidana asal, yang dimaksud dengan tindak pidana asal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.⁴ Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang apabila tindak pidana pencucian uang itu berasal atau predicate criminya merupakan tindak pidana korupsi.

Berbeda halnya mengenai penuntutan atas tindak pidana pencucian uang itu sendiri yang tidak dijelaskan secara eksplisit siapa sebenarnya yang berwenang untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik menjelaskan bahwa (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Apabila kita melihat dan memperhatikan secara seksama pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya menuliskan redaksi kata penuntut umum, dalam penjelasan pasal 76 tersebut hanya menuliskan "cukup jelas". Namun, apabila kita melihat pengertian penuntut umum sebagaimana yang dijelaskan secara definitif dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang yaitu penuntut umum secara definitif dimana penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam pasal 6 huruf b KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum merupakan jaksa hal ini juga termaktub dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Setelah melihat pengertian penuntut umum yang dijelaskan secara definitif baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ataupun dalam KUHAP maka definisi penuntut umum yang dimaksud dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengacu pada KUHAP, bahwa kemudian penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang. Pada dasarnya di Indonesia jaksa hanya bekerja pada instansi kejaksaan saja namun seiring perkembangan waktu maka kemudian jaksa tidak hanya bekerja pada instansi kejaksaan saja tetapi juga bekerja pada instansi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dikarenakan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁵ Jika kita melihat secara seksama maka tujuan dibentuknya komisi pemberantasan korupsi untuk menangani perkara tindak pidana korupsi baik itu pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan proses

penuntutan dalam tindak pidana korupsi, hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni sebagai berikut : Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada Pasal 6 poin c sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa komisi pemberantasan korupsi pada dasarnya hanya memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini juga tidak menyebutkan kewenangan lain Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, meskipun penyelesaian perkara penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian dalam pengadilan tindak pidana korupsi membolehkan untuk diselesaikannya perkara penuntutan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana korupsi,⁶ tetapi hanya instansi komisi pemberantasan saja yang berhak untuk melakukan penyelesaian perkara dalam pengadilan tindak pidana korupsi, jawabannya tentu tidak, instansi penegak hukum seperti kejaksaan pun bisa. Jadi pada dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak menjelaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Berbicara mengenai kewenangan pada dasarnya kewenangan atau gezag memiliki arti yaitu apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang

⁵ Lihat risalah menimbang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁶ Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

diberikan oleh undang-undang.⁷ Definisi tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Peter de Haan yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah tidak jatuh dari langit tetapi ditentukan oleh suatu Undang-Undang

(Overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd).⁸ Sebagai konsep hukum public, menurut Philipus M. Hadjon, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku dari subjek hukum;
2. Dasar Hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;
3. Konformitas Hukum bahwa adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁹

Akibat dari tidak adanya Undang-Undang dan aturan yang mendasari sebab dari Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang baik dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri kewenangan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga superbodly. Hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan dua hakim yang melakukan perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dengan 3 hakim lainnya dalam putusan sela

pada persidangan atas nama terdakwa Luthfi Hasan Ishaq dengan nomor register 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 09 Desember 2013, yakni Hakim I Made Hendra dan Joko Subagyo. Dalam putusan selanya mereka menyatakan,¹⁰ “berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi lembaga itu bertugas menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur instansi mana yang berwenang melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara khusus mengenai penuntut umum yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, merujuk pada ketentuan KUHP.

B. Kedudukan Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Masa Yang Akan Datang

Hukum selalu menjadi bahan perbincangan seluruh khalayak masyarakat, mulai dari perbincangan bagaimana hukum seharusnya, bagaimana hukum yang Rakyat Indonesia cita-citakan hingga bagaimana hukum dalam dalam suatu aturan, untuk mengenal hukum jauh lebih dalam maka digunakanlah cara pendekatan hukum. Penggunaan konsep yang menggabungkan antara teori hukum alam

⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justitia, Universitas Parahyangan, Bandung, Edisi IV, Tahun 2000 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014, hal 49.

⁸ P. de Haan, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deel 1, Kluwer, Deventer, Tahun 1986 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014, hal 49.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Jurnal Pro Justitia, Nomor 1, Tahun XVI, Januari 1998. ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014, hal 49.

¹⁰

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3eccc96910/hakim-ad-hocpersoalkan-kewenangan-kpk-menuntut-tpu> diakses pada tanggal 11 Mei 2019

modern, teori positivis dan teori empiris, dimaksudkan agar apapun yang dihasilkan dengan penggunaan secara seimbang dari ketiga pendekatan dalam mempelajari hukum sebagai berikut, akan menjadi lebih optimal. Ketiga jenis pendekatan itu adalah¹¹:

- Pendekatan 'jurisprudential' atau kajian normatif hukum yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).
- Pendekatan empiris atau 'legal empirical' yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (reality), seperangkat tindakan (*action*) dan seperangkat perilaku (*behavior*).
- Pendekatan filsufis yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, di antaranya kajian tentang moral keadilan.

Dalam keterkaitan antara ketiga pendekatan ilmu hukum tersebut maka hukum pada umumnya dapat dibedakan ke dalam¹²:

- *Ius constituendum* : hukum ideal yang diharapkan berlaku, bidang ini didekati dengan pendekatan filsufis,
- *Ius constitutum* : hukum positif, yaitu hukum yang diberlakukan oleh suatu negara tertentu, untuk suatu waktu tertentu, tetapi belum tentu didalam realitasnya benar-benar berlaku,
- *Ius operatum* : hukum yang di dalam realitasnya benar-benar berlaku.

Berbicara mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang apabila kita kaitkan diantara kelompok-kelompok hukum melalui tiga pendekatan yakni pendekatan normatif hukum, pendekatan empiris hukum dan pendekatan filsufis maka perbincangan akan lebih banyak berada dalam tataran hukum ideal yang diharapkan berlaku dan diimpikan

oleh setiap kalangan masyarakat atau *ius constituendum*. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita harus melihat secara hukum yang diterapkan dalam masyarakat (*ius constitutum*) perihal kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dan juga kita perlu melihat bagaimana realitas yang terjadi dikalangan masyarakat (*ius operatum*) perihal kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Setelah kita mengkaji bagaimana hal tersebut didalam sudut pandang hukum yang diberlakukan dan juga setelah kita mengkaji dari sudut pandang realitas maka kita dapat mengambil sebuah deksriptif atau sebuah gambaran mengenai kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang dan ideal bagi Rakyat Indonesia. Pada dasarnya jika kita melihat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 6 huruf b menjelaskan salah satu kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi memeriksa, mengadili dan mengutus suatu perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) berasal dari tindak pidana korupsi. Jika kita melihat secara seksama perkara tindak pidana pencucian uang bisa diperiksa, diadili, dan diputus perkaranya dalam pengadilan tindak pidana korupsi asal tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi, aturan ini yang pada dasarnya memberikan kesempatan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang, tetapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Komisi Pemberantasan Korupsi hanya satu-satunya instansi yang dapat melakukan penuntutan terhadap terdakwa suatu tindak pidana korupsi ? Jawabannya tentulah tidak. Di Indonesia juga dikenal suatu instansi yang berwenang melakukan penuntutan yakni instansi kejaksaan bahkan instansi kejaksaan ini merupakan dominus litis dalam sebuah penuntutan yang berarti tiada

¹¹Achmad Ali,. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence)*:. Kencana. Jakarta, 2009, hal 178.

¹² *Ibid*. hal. 181

instansi yang berwenang untuk melakukan suatu penuntutan kepada terdakwa melainkan instansi kejaksaan. Selain daripada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 76 tidak menjelaskan siapa yang berwenang untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, ditambah dengan penjelasan pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mengatakan cukup jelas. Hal tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Namun, hal yang menggugurkan kesemuanya adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan pada pasal 6 huruf c bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Apabila kita melihat secara seksama maka Komisi Pemberantasan Korupsi hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi saja tidak untuk tindak pidana lainnya khususnya tindak pidana pencucian uang. Menambahkan mengenai kewenangan Peter de Haan menyatakan bahwa kewenangan pemerintah tidak jatuh dari langit tetapi ditentukan oleh suatu Undang-Undang (*Overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*).¹³ Karena tidak ada satu aturan pun yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang maka secara *ius Constitutum* atau dalam hukum positif Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana

pencucian uang. Setelah berbicara dalam tataran *ius Constitutum* maka selanjutnya untuk membuat kesimpulan bagaimana kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang maka kita juga harus mengkaji secara *ius Operatum* atau melihat realita yang terjadi di masyarakat.

Berbicara mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang jika kita kaji secara *ius Operatum* atau berbicara mengenai apa yang terjadi di masyarakat pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Banyak kasus yang terjadi dimana penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan kepada terdakwa selain dari tindak pidana korupsi juga melakukan penuntutan kepada terdakwa dengan tindak pidana pencucian uang misalnya pada kasus Nazaruddin di Hambalang, kasus Djoko Susilo, kasus Ahmad Fathanah dan kasus yang diusut baru-baru ini yakni pada akhir tahun 2014 yakni bupati Karawang yang dituntut oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri tidak memiliki kewenangan dalam sebuah aturan tertulis dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang akan tetapi penegakan hukum di Indonesia tidak hanya mencari kepastian hukum saja, tetapi juga bertujuan untuk mencari keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat. Apakah kemudian sangat adil kiranya jikalau seorang terdakwa yang telah melakukan pengaburan harta kekayaannya atas hasil korupsi dengan melakukan tindak pidana pencucian uang dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum disuatu persidangan pemeriksaan biasa akan tetapi di vonis bebas lepas oleh hakim karena penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa tersebut tidak mempunyai memiliki aturan yang jelas dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, apakah kemudian hal ini adil kalangan masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidananya itu sendiri ? ini sama halnya ketika kita

¹³ P. de Haan. *Op.cit.*, hal. 49.

menganalogikan sebuah metilon yang tidak diklasifikasikan sebagai narkoba baik narkoba golongan 1,2 ataupun narkoba golongan 3 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi menimbulkan efek yang sama dengan narkoba golongan 1, pertanyaan yang kemudian apakah adil ketika seorang terdakwa yang telah terbukti mengedarkan metilon ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipersidangan akan tetapi divonis bebas oleh hakim karena bukan termasuk dalam klasifikasi narkoba meskipun efek yang ditimbulkan sama dengan narkoba golongan 1? Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil.¹⁴

Gustav Radbruch mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (Gesetz) kadang kala terdapat Gezesliches Unrecht, yakni ketidakadilan didalam undang-undang.¹⁵ Kemudian jikalau kita kaitkan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dan ditinjau dari segi *Ius Operatum* atau yang terjadi di masyarakat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang hal tersebut meskipun didukung dengan adanya putusan pengadilan tinggi kepada Luthfi Hasan Ishaq yang kemudian divonis bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang selama 16 tahun.¹⁶ Setelah kita mengkaji dari sudut pandang *Ius Constitutum dan Ius Operatum* maka sejatinya kita dapat menggambarkan bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang secara ideal dalam hal kewenangan melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang (*Ius Constituendum*). Berbicara mengenai hal yang ideal dimasa depan atau hukum yang kita impikan tidak akan lepas dari tiga tujuan hukum menurut ajaran konvensional yakni :

¹⁴ Aburaera Sukarno, Muhadar dan Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik.*: Kencana.Jakarta, 2013, hal 179

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶Lihat *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta* dengan nomor register 14/PID/TPK/2014/PT.DKI.

➤ Ajaran Etis dengan Tujuan Keadilannya.

Apa yang dimaksud dengan keadilan? Adil itu seperti apa dan tidak adil itu seperti apa ? pada dasarnya untuk menjawab keadilan itu bukan perkara yang mudah, keadilan merupakan hal yang abstrak dan sangat bersifat subjektif, apa yang menurut saya adil belum tentu teman saya merasakan hal tersebut adil. Ada beberapa definisi dari pakar berkenaan dengan apa itu keadilan, ada yang mengaitkan keadilan dengan peraturan politik negara, sehingga ukuran tentang apa yang menjadi hak atau bukan, senantiasa didasarkan pada ukuran yang telah ditentukan oleh negara. Ada juga yang memandang keadilan dalam wujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus-menerus, untuk memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang. Juga ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum, yang diperlawanan dengan kesewenang-wenangan. Demikian juga ungkapan tentang „keadilan“, ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan berada bukan hanya diruang persidangan pengadilan, melainkan di manapun, dan harus dibersihkan dari kekotoran scandal dan korupsi.¹⁷ Bahkan dengan nada humor, Benjamin N.Cardozo seolah memperlakukan keadilan sebagai seorang wanita, yang tidak untuk diserbu habis, melainkan untuk dirayu beliau juga mengatakan bahwa proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendirim dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan, yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik.¹⁸ Dengan demikian berdasarkan ungkapan diatas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwsanya tidak ada keadilan yang sempurna yang ada hanyalah pencapaian keadilan dalam kadar tertentu saja. Adapun yang sebagian orang yang meyakini bahwa keadilan adalah kelayakan, N. E. Algra menyatakan bahwa apakah sesuatu itu adil (*rechvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan : “itu adil”. Tetapi mengatakan: “hal itu saya anggap adil”.

¹⁷ Achmad Ali. *Op.cit.*, hal. 222

¹⁸ *Ibid.*

Memandang sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.¹⁹

➤ Ajaran Utilistis dengan Tujuan Kemanfaatannya.

Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilistis. Penganut aliran utilistis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.²⁰ Salah satu pakar ajaran utilitarian ini adalah Jeremy Bentham yang merupakan seorang filsufm ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menenun dari benang “prinsip kegunaan” menjadi sebuah kain doktrin dalam etika dan ilmu hukum yang luas dan dikenal sebagai mazhab utilistis. Utilitarianisme atau utilism lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan disini sebagai tujuan hukum.²¹ Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam suatu masyarakat. Prinsip manfaat yang dinyatakan secara kabur, jarang sekali dibantah umum; prinsip ini bahkan dipandang sebagai hal yang umum ditemukan dalam bidang politik dan moral. Namun, kesepakatan umum yang sifatnya nyaris universal ini baru tampak di permukaan. Prinsip ini tidak menghasilkan gagasan yang sama dan nilai yang sama; prinsip ini tidak menghasilkan cara penalaran yang seragam dan logis.²²

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*., hal. 272

²¹ Aburaera Sukarno, Muhadar dan Maskun. *Op.cit.*, hal 111

²² Jeremy Bentham. *Op.cit.*, hal, 25

➤ Ajaran Dogmatik Hukum dengan Kepastian Hukumnya

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini didasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya menjelaskan redaksi kata penuntut umum, sementara yang kita ketahui bahwa penuntut umum menurut KUHP merupakan jaksa. Jaksa sendiri ada yang bekerja pada instansi Komisi Pemberantasan Korups dan ada yang bekerja pada instansi Kejaksaan, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang.
2. Secara ius Constitutum atau apa yang berlaku dalam sebuah aturan ataupun lebih dikenal dengan undang-undang maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, berbeda halnya jikalau kita berbicara dalam tataran ius operatum atau secara empirik dengan melihat apa yang terjadi dalam masyarakat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dirasa perlu untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian yang dimana tindak pidana pencucian uang merupakan doubletrack criminality dimana terdapat tindak pidana asal dan lanjutan, dalam hal ini jikalau tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari kejahatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal secara empiris Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melakukan penuntutan. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara ius constituendum harus memiliki tiga tujuan hukum didalamnya yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan revisi dan ditambahkan kewenangan didalamnya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut dirasa perlu agar kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang menjadi apa yang kita cita-citakan atau ideal (Ius Constituendum) yakni memiliki kepastian hukum berupa aturan yang mengatur, memiliki nilai keadilan bagi rakyat Indonesia dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
2. Pemerintah seyogyanya dalam membuat produk hukum harus jelas dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak terjadi lagi saling tumpah tindihnya sebuah aturan dan contra legem atau konflik norma dalam sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Aburaera Sukarno, Muhadar dan Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*.: Kencana. Jakarta, 2013.
- Achmad Ali,. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence)*.: Kencana. Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. : Rajagrafindo. Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah,. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Kedua.: Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis,. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*,.: Kencana. Jakarta, 2013.
- Adiwarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana,. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*.: Ghalia Indonesia. Bogor, 2010.
- Adnan Buyung Nasution, *Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi*,: Pusat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi,. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. *Jurnal Pro Justitia*, Universitas Parahyangan, Bandung, Edisi IV, Tahun 2000.
- Carl Edward Ty Williams. 1998. *The Effects of Domestic Money Laundering Countermeasures on the Banker's Duty of Confidentiality*. Canada : CARSWELL, a division of Thomson Canada.
- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn
- Mamoedin, A S,. *Analisis Kejahatan Perbankan*.: Rafflesia, Jakarta, 1997.
- Sarah N. Welling. Smurfs, *Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*, Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. 1992. *The Money Trail (Confiscation of Proceeds Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*. Sydney : The Law Book Company Limited.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,. Prenada Media: Jakarta, 2010.
- ,. *Pengantar Ilmu Hukum* . Edisi Revisi., : Kencana. Jakarta, 2008.
- P. de Haan, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, Deel 1*, Kluwer, Deventer, Tahun 1986.
- Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), *Jurnal Pro Justitia*, Nomor 1, Tahun XVI, Januari 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet XI, : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang
*Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
*Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang*

Sumber Literatur Website

HukumOnline.com, “Grey Area Penanganan
TPPU”, artikel diakses pada 1 Mei
2019 <http://www.hukumonline.com>.

Hukum Online.com, KPK “Berwenang Tangani
TPPU Sejak 2002”, artikel diakses
pada 11 Mei 2019, [http://
www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51
e3eccc96910/hakim-ad-
hocpersoalkan-kewenangan-kpk-
menuntut-tppu](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3eccc96910/hakim-ad-hocpersoalkan-kewenangan-kpk-menuntut-tppu) diakses pada tanggal
11 Mei 2019

Wikipedia, “Pencucian Uang”, artikel diakses
pada 1 April 2019 dari
[http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucia
n-uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian-uang).